

**PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH AJUN ARAH DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**( STUDI DI DESA PENDUNG HILIR PENAWAR )**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MUHAMMAD FAZLY ARIZMAN**

**NIM: 2010101049**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**

**1445 H/2024 M**

**PENYELESIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH AJUN ARAH  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(studi di desa pendung hilir penawar)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**M. FAZLY ARIZMAN**

**NIM : 2010101049**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**

**1448 H/2026 M**

## PERSEMBAHAN DAN MOTO

### PERSEMBAHAN

*Dengan penuh linang air mata keharuan ku persembahkan sesuatu yang sangat berarti bagi ku, demi tetesan keringat dan pengorbanan untuk yang tercinta Papa dan Mama ku yang telah bersusah payah membanting tulang dalam bekerja serta memberikan bimbingan yang tiada henti-hentinya demi cita-cita dan masa depan ku serta abang-abang dan kakak-kakak yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini*

*Tiada kata yang pantas untuk ku ucapkan selain dari kata ribuan terima kasih ku karena berkat dorongan mereka aku bisa berhasil, aminn.*

### MOTO

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ  
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.(Q,S An-Nahl 125)

**Dr. H. Arzam M.Ag**  
**DOSEN ISTITUT AGAMA ISLAM**  
**NEGERI (IAIN) KERINCI**

**Sungai Penuh, Mei 2024**  
**Kepada**  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah**  
**Di \_**

**Sungai Penuh**

**NOTA DINAS**

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan semestinya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara M. Fazly Arizman, Nim : 2010101049 Yang Berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH AJUN ARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Pendung Hilir Penawar)**

Telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalamu'alaikum, wr. wb*

**Dosen Pembimbing**



**Dr. H. Arzam M.Ag**  
**NIP . 19760403 200501 1 009**

## PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Fazly Arizman

Nim : 2010101049

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Tempat/Tgl Lahir : Pendung Hilir, 16 Agustus 2002

Alamat : Pendung Hilir

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH AJUN ARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( studi di desa pendung hilir )**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh batal demi hukum.

Penyusun



**M. FAZLY ARIZMAN**

**Nim : 2010102052**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Alhamdulillahilahirabbil'alamina segala puji hanya milik Allah SWT, karena berkat dan karunia-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Sholawat dan salam senantiasa penulis hanturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Keluarga, dan para sahabatnya, sebagai petunjuk jalan kebenaran dalam menjalankan syariat Islam. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, judul skripsi yang diajukan adalah "Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Ajaran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Pendung Hilir Penawar)". Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda M. Syukur, Ibunda Ema Darinta dan juga seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian, semangat, doa, dan dukungan baik moral dan materi demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan studi. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih pada diri saya sendiri yang telah berusaha berjuang dan

kuat dalam menyelesaikan skripsi ini serta selalu berusaha untuk tidak patah semangat dalam menyelesaikan studi.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa yang dipanjatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr.Jafar Ahmad, S,Ag M,Si Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Wakil Rektor I Bapak Dr.Faizin S,Ag, M,Ag Wakil Rektor II Dr,Ahmad Jamin S,Ag Dan Wakil Rektor III Bapak Dr, Khalil Khusairi M,Ag Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak H. Dr.Arzam M,Ag Dan Wakil Dekan I Bapak Muhammad Alfian M.Pd Wakil Dekan II Bapak Dr Suryadi SS Wakil dekan III Ibuk Dr.Yasni Efyanti M,Ag Yang selama ini telah mencurahkan segenap ilmu yang dimiliki dan membimbing peneliti dalam memahami ilmu yang dipelajari, yang telah membantu peneliti baik dalam menyelesaikan administrasi Langkah Langkah untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ketua Jurusan Hki Arpan Zaman M,H Fakultas Syariah IAIN Kerinci
4. Dosen Pembimbing Bapak Dr H.Arzam M,Ag. Pembimbing saya yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam Menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
5. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.

Tidak ada balasan yang dapat diberikan penulis, malainkan kebaikan orang orang yang sebutkan diatas akan dibalas oleh Allah swt, akhirnya hanya kepada Allah swt. Penulis menyerahkan segalanya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, dan juga kepada penulis sendiri, serta bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Sungai Penuh, Mei 2024

Penulis

**MUHAMMAD FAZLY ARIZMAN**

**NIM : 2010101049**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>.....ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>.....iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>.....iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>.....viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>.....ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>.....1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	.....1
B. Rumusan dan batasan masalah .....	..... 10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	.....11
D. Kerangka teori.....	.....13
E. Penelitian relevan.....	.....20
F. Metode penelitian.....	.....21
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>.....25</b>
A. Al-‘adl (keadilan).....	.....25
B. Ash-shulhu (kesepakatan damai).....	.....27
C. Tahkim (arbitrase).....	.....28
D. Al-Qadha (Peradilan).....	.....29
E. Musyawarah.....	.....31
<b>BAB III TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>.....35</b>
A. Gambaran umum lokasi.....	.....35
B. Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ajun arah yang terletak didesa pendung hilir penawar kecamatan setinjau laut.....	.....44

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....60**

- A. Mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah kepemilikan ajun arah didesa pendung hilir penawar kecamatan, setinjau laut.....60
- B. Ketentuan hukum islam terhadap penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ajun arah yang dilakukan secara sederhana dan ekonomis didesa pendung hilir penawar kecamatan, setinjau laut.....64

**BAB V PENUTUP.....71**

- A. Kesimpulan.....71
- B. Saran.....72

**DAFTAR PUTAKA**

## ABSTRAK

**Nama : M. Fazly Arizman**

**Nim : 2010101049**

**Judul : PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH AJUN ARAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( STUDI DI DESA PENDUNG HILIR PENAWAR)**

---

(Studi Kasus Desa Pendung Hilir Penawar) Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah kepemilikan ajun arah di desa Pendung Hilir Penawar Kecamatan, Setinjau Laut? Ketentuan hukum islam terhadap penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ajun arah yang dilakukan secara sederhana dan ekonomis di Desa Pendung Hilir Penawar Kecamatan, Setinjau Laut? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah kepemilikan ajun arah di desa pendung hilir dan Ketentuan hukum islam terhadap penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ajun arah yang dilakukan secara sederhana dan ekonomis di desa pendung Hilir Penawar. Penelitian ini berlokasi di Desa Pendung hilir Penawar karena berdasarkan hasil pengamatan dari peneliti lokasi ini telah terjadi sengketa diantara para pihak yang bersangkutan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research kualitatif, diskriptif yaitu metode yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai apa adanya. Metode ini sesuai untuk meneliti kasus sengketa tanah dengan memperoleh data dari hasil wawancara, observasi dan Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti Tokoh adat, masyarakat dan kedua belah pihak yang bersengketa. Hasil dari penelitian yaitu : Berdasarkan hasil wawancara dari para pihak yang terkait bahwa bentuk penyelesaian sengketa tanah di Desa Pendung Hilir yaitu cara mediasi (perdamaian), dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa dan pihak tokoh adat sebagai penengah (mediator) dan juga menunjukkan bukti konkrit atas kepemilikan tanah dan persengketaan ini telah selesai secara damai. Ketentuan hukum Islam terhadap penyelesaian tanah yang terletak di desa Pendung Hilir Penawar yaitu dengan cara Ash-Sulhu (perdamaian) dengan memenuhi rukun-rukun Ash Sulhu dan hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam yang memberikan alternatif penyelesaian sengketa yaitu dengan cara perdamaian. Implikasi penelitian: Memperhatikan semakin banyak masalah sengketa tanah yang berkepanjangan dan adanya kebutuhan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang efektif, efisien dan tidak memihak, maka dibutuhkan mekanisme hukum yang mampu diterapkan dan mewujudkan penyelesaian perkara secara adil bagi setiap masyarakat,

**Kata Kunci: Hukum Islam, Sengketa, Tanah**

## ABSTRACT

Name: M. Fazly Arizman

Nim: 2010101049

Title: ***SETTLEMENT OF LAND OWNERSHIP DISPUTES IN AJUN ARAH PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (STUDY IN PENDUNG HILIR PENAWAR VILLAGE)***

---

The main problem in this research is: What is the mechanism for resolving land ownership disputes in Ajun Arah in Pendung Hilir Penawar Village, Setinjau Laut District? What are the provisions of Islamic law regarding the settlement of land ownership disputes in Ajun Arah that are carried out in a simple and economical manner in Pendung Hilir Penawar Village, Setinjau Laut District? The purpose of this research is to determine the mechanism for resolving land ownership disputes in Ajun Arah in Pendung Hilir Penawar Village and the provisions of Islamic law regarding the settlement of land ownership disputes in Ajun Arah that are carried out in a simple and economical manner. This research is located in Pendung Hilir Penawar Village because based on the results of observations by the researcher, disputes have occurred among the parties involved. This research is a qualitative field research, descriptive, which describes and interprets the object as it is. This method is suitable for researching land dispute cases by obtaining data from interviews, observations, and interviews with related parties such as customary leaders, communities, and the disputing parties. The results of this study are: Based on the results of interviews with the parties involved, the form of dispute resolution in Pendung Hilir Village is mediation (reconciliation), by presenting the disputing parties and the customary leader as a mediator, and also showing concrete evidence of land ownership, and the dispute has been resolved peacefully. The provisions of Islamic law regarding the settlement of land disputes in Pendung Hilir Penawar Village are through Ash-Sulhu (reconciliation) by fulfilling the pillars of Ash-Sulhu, and this is in accordance with Islamic law, which provides an alternative dispute resolution, namely through reconciliation. Research implications: Considering the increasing number of prolonged land disputes and the need for effective, efficient, and impartial dispute resolution, a legal mechanism is needed that can be applied and realize fair dispute resolution for every community, as well as the need to include a written agreement as evidence of mediation. Keywords: Islamic Law, Disputes, Land

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah ajun arah adalah tanah yang diatur oleh lembaga adat dan dikelola oleh pemangku adat yang ditentukan melalui pertimbangan adat oleh Depati dan Ninik Mamak, Alim Ulama, serta tanah pemerintah atau tanah adat masyarakat Tuo yang bijaksana dan cerdas. Lahan disebelahnya merupakan lahan yang hanya boleh dibangun oleh perempuan dan anak-anak. Tanah Administratif Ajung adalah suatu tempat dalam proses pembangunan rumah di atas tanah milik pribadi atau pemerintah dalam reservasi di bagian hilir penawar, dengan instruksi dari penguasa adat untuk langsung menyerahkan dan memutuskan tanah yang dimohonkan oleh masyarakat atau masyarakat hukum adat. (Harsono, 2007)

Permasalahan pertanahan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sensitif yang menyentuh aspek sosial, ekonomi, politik, psikologis, dan aspek kehidupan lainnya, sehingga dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek saja, namun berbagai aspek.

Aspek hukum dalam penyelesaian masalah pertanahan perlu diperhatikan, namun aspek hukum dalam penyelesaian permasalahan pertanahan perlu diperhatikan, namun aspek hukum dalam penyelesaian permasalahan pertanahan juga perlu diperhatikan memperhatikan aspek fisik.

Dalam penyelesaian permasalahan pertanahan, yang perlu diperhatikan tidak hanya pada aspek hukum saja namun juga penyelesaian permasalahan pertanahan. Untuk memastikan penyelesaian permasalahan pertanahan tidak berdampak pada keberlanjutan di segala aspek, masyarakat juga perlu memperhatikan berbagai aspek pertanahan. komunitas. Islam memberikan kebebasan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa pertanahan. Islam hanya memberikan hidayah kepada mereka yang memiliki rekam jejak yang terbukti, artinya penyelesaian sengketa pertanahan memerlukan bukti dari kedua belah pihak. Dalam menentukan hukumnya, hukum Islam selalu mengacu pada Al-Quran yang telah ditetapkan dan diselesaikan, yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia di muka bumi. (usman, 2003)

Dalam hukum Islam penyelesaian sengketa tanah di dilakukan dengan cara Ash-shulhu (perdamaian). Allah SWT berfirman dalam (Q.S. Al-Hujurat 49:9).

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى  
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ○

Artinya:Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Arti dari ayat ini adalah Allah menganjurkan orang-orang beriman untuk berdamai ketika dua kelompok saling bertengkar. Kelompok mukmin lainnya wajib menjaga perdamaian sebagaimana diridhai Allah. Allah telah menekankan kewajiban untuk berdamai, dan jika ada kelompok lain yang tidak menerima perdamaian, kelompok yang tidak adil harus siap menerima Hukum Allah dan Rasulullah lagi; Kalian harus berperang jika sudah selesai. Ia menggulingkan tirani tersebut dan kemudian memperbaiki hubungan kedua kelompok yang berseberangan dengan memberikan ketentuan yang adil, yaitu memberikan hak yang sama kepada pemilik, Allah menyukai orang-orang yang mengamalkan keadilan. (Sumardijono, 2005)

Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas radiyallahu 'anhu bahwa suatu ketika Rasulullah saw menaiki seekor keledai untuk menemui Abdullah bin Ubay, ia berkata :

إِلَيْكَ عَنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ آذَانِي تَنْتُنُ جِمَارِكَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ وَاللَّهِ  
 لَجِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ  
 قَوْمِهِ فَسَتَمَهُ فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ  
 فَبَلَّغْنَا أَنَّهَا أَنْزَلَتْ { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا }

"Menjauhlah dariku, demi Allah, bau keledaimu mengganguku." Maka berkatalah seseorang dari kaum Anshar diantara mereka: "Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lebih baik daripada kamu." Maka seseorang dari kaumnya marah demi membela 'Abdullah bin Ubay dan ia mencelanya sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma,

tangan, dan sandal. Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat {WA-IN THAA-IFATAANI MINAL MU'MINIINAQ TATALUU FA-ASHLIHUU BAINAHUMAA} (Jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang maka damaikanlah keduanya). (Shahih Bukhari, 2494)

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itu diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu :

a. Al-Qur'an, Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an memuat kandungankandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berahlak muli. Maka dari itulah ayat-ayat Al-Qur'an menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

b. Al-Hadits yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadits terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Al-Qur'an. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda),

perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

c. Ijma' kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah Zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Ijma yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi pada zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah terpancar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

d. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam al-Qur'an ataupun hadits dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.

Sengketa pertanahan merupakan perselisihan yang timbul akibat adanya benturan kepentingan atas pertanahan. Saat ini, sengketa pertanahan sudah tidak bisa dihindari lagi. Hal ini memerlukan perbaikan di bidang perencanaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat, dan yang terpenting adalah kepastian hukum di bidang tersebut. Peraturan pertanahan Indonesia dalam UUD membuktikan bahwa tanah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bangsa dan masyarakat dalam segala bidang kehidupan. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban hukum pertanahan Indonesia, Pasal 33

ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. . akan digunakan untuk tujuan rakyat. ” ". Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Penetapan Pokok-Pokok Pertanahan atau UUPA yang menjadi landasan hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengatur dan mengelola pertanahan di wilayah kepulauan ini. Menurut Effendi Panguinan, (Murad, 1991)

“UU Nomor 5 Tahun 1960 pada hakikatnya mencakup”:

1. Meletakkan landasan bagi pengembangan hukum pertanian nasional sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan bagi masyarakat dan bangsa, khususnya para petani, sehingga tercapai masyarakat yang adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar unifikasi dan penyederhanaan hukum pertanahan.
3. Meletakkan landasan menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi seluruh penduduk. Pasal 2 UUPA juga mengatur tentang kewenangan negara terhadap pertanahan dan pertanian di Indonesia, dan permasalahan pertanahan di negara manapun pada hakikatnya merupakan permasalahan mendasar yang mempengaruhi seluruh permasalahan kehidupan manusia. Benyamin White menjelaskan: “Masalah pengelolaan lahan bukanlah persoalan sederhana, karena tidak hanya menyangkut hubungan manusia dengan tanah, tetapi juga hubungan antar manusia.

Hukum adat masyarakat Pendung, Hilir Bawah, dan Penawar mengatur hubungan konfederasi dan anggotanya dengan tanah.

Hukum adat mengatur tentang hak uliyat atas tanah dan hak tukar menukar sawah dan tanah yang berdekatan. Pada akhir abad ke-13, negara terus memproduksi 4 hingga 8 lembar kain alam Kerinci hingga awal abad ke-20. Salah satu hukum pertanahan adat yang masih berlaku adalah pola penguasaan tanah dengan petunjuk tambahan. tanah yang dikelola oleh ajung merupakan tanah bersama negara yang terdiri dari dua bagian dan empat penjuru. Negara ini dipimpin oleh pemimpin adat dan keputusan diambil melalui musyawarah oleh Depati Ninik Mamak, alim ulama, orang-orang yang bijaksana dan cerdas. (Shebubakar, 2023)

Ia dibimbing oleh ninik mamak dan disuruh membangun rumah. Depati dan ninik mamak membantu pengelolaan/rehabilitasi lahan yang ditugaskan oleh masyarakat persatuan hukum adat. Selama peruntukannya masih ada, hak atas tanah tambahan akan tetap melekat pada individu tersebut. Dalam hal harta penunjang, harus diperhatikan agar ada penguasaan dan kepemilikan yang jelas, baik fisik maupun hukum, antara badan hukum dan objek hukum. Undang-Undang Pertanian Nasional Indonesia saat ini mensyaratkan kepastian hukum, kepastian subjek hukum, kepastian objek hukum, kepastian perbuatan hukum, dan kepastian hubungan hukum. Kepastian hukum ini dicapai melalui pendaftaran tanah, sehingga pengelolaan tanah jelas secara fisik dan hukum. (Widjaja, 2004)

Terdapat kurang lebih 215 tanah ajun arah dipendung hilir penawar pepersilnya rata-rata adalah 124 m hingga 600 m, sampai tahun 2023, baru 70% dari tanah yang bersebelahan akan dimasukkan dalam data desa Pendung hilir Berdasarkan data tersebut, tanah-tanah anak sungai telah mencapai tahap pemetaan, dan meskipun sertifikat belum diterbitkan, hal ini menunjukkan kemajuan dalam pengamanan hak dan pengamanan data fisik, dan biasanya di hilir menjadi pedoman bagi masyarakat Pendung hilir dan otoritas adat untuk membuat aplikasi. Ini adalah sengketa hak atas tanah dan juga bias dijadikan pedoman dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Adat Pendung Hilir penawar menyatakan: “Keberadaan Hukum Tanah Adat pendung hilir penawar merupakan ketentuan adat yang melekat pada Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat dan harus diakui dan dihormati agar tetap dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan Hukum Agraria Nasional. (Moleong, 1999)

Kemudian berdasarkan dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat didapati bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah ajun arah yaitu kurang jelasnya batas sepadan tanah ulayat, belum adanya kesadaran masyarakat hukum adat dan belum berperannya kepala adat dalam masyarakat hukum adat.

Untuk mengkaji masalah ini, penelitian akan menggunakan pendekatan hukum Islam Pendekatan ini akan digunakan untuk menganalisis masalah dan sangketa tanah ajun arah milik adat terhadap hak pakai di desa Pendung Hilir Penawar dari perspektif Hukum islam. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang Hukum Islam dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi masyarakat Pendung Hilir Penawar agar dapat memberikan penyelesaian sengketa tanah ajun arah milik adat.

Dalam Karakteristik Indonesia yang agraris, tanah memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan ekonomi maupun sosial. Kasus-kasus pertanahan, khususnya sengketa pertanahan selalu muncul, tidak pernah berkurang sehingga menimbulkan konflik dan sengketa pertanahan akibat meningkatnya aktivitas manusia dan semakin kompleksnya permasalahan yang timbul di antara mereka sendiri. Bervariasinya permasalahan yang menimbulkan konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat dengan hasil dari pemecahan masalah yang dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan tidak jarang berujung pada munculnya sengketa. Manusia dalam mengejar kepentingan-kepentingan hidupnya ada yang didasari dengan iktikad baik dan ada pula yang didasari dengan iktikad buruk, satu dan lainnya mengadakan interaksi dalam masyarakat mengenai kepentingan-kepentingan mereka terhadap tanah demikian pula keadaannya, tidak jarang manusia yang sebenarnya mempunyai hak dikebiri atau dirampas haknya oleh mereka yang tidak berhak

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang apa penyebab utama timbulnya sengketa tanah, sehingga peneliti memutuskan untuk mengangkat judul: **Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Ajun Arah Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi di Desa Pendung Hilir Penawar )**.

## **B. Rumusan dan batasan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka pokok masalah adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ajun arah dalam perspektif hukum islam( studi kasus di desa pendung hilir penawar ) dari pokok masalah tersebut dirumuskan sub masalah sebagai berikut :

### **1. Rumusan masalah**

- a. Bagaiman konsep kepemilikan tanah menurut Islam dan hukum adat?
- b. Apa penyebab Sengketa Kepemilikan Tanah Ajun Arah di Desa Pendung Hilir Penawar?
- c. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian Sengketa Tanah Ajun Arah di Desa Peandung Hilir Penawar?

### **2. Batasan masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah maka ada beberapa batasan masalah terkait penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ajun arah dalam perspektif hukum islam ( studi kasus desa pendung hilir penawar

- a. Bagaimana pola penguasaan tanah ajun arah di masyarakat hukum adat?

- b. Bagaimana mensinkronkan kepentingan hukum dan kebutuhan masyarakat dalam mengantisipasi dan menyelesaikan konflik pertanahan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Mahasiswa Penulisan penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi Mahasiswa/Mahasiswi, terkhusus untuk para Mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tugas akhir untuk dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi terutama untuk penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap sengketa tanah. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan untuk masyarakat serta dapat menambah wawasan sekaligus memberikan gambaran tentang tinjauan hukum Islam terhadap sengketa tanah.

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Ingin Mengetahui bagaimana konsep kepemilikan tanah menurut Islam
- b. Ingin mengetahui penyebab terjadinya sengketa kepemilikan Tanah Ajun Arah di Desa Pendung Hilir Penawar
- c. Ingin mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa Tanah Ajun Arah di Desa Pendung Hilir Penawar

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

- 1) Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang diarahkan secara khas ilmu hukum, maksudnya adalah penelitian ini berusaha untuk memahami jalan penyelesaian sengketa tanah ajun arah menurut perspektif hukum islam. (Lubis, 1994)
- 2) Menurut Roscoe Pound dalam Sociological Jurisprudence sebagaimana dikutip oleh Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, mengemukakan bahwa: Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hukum merupakan a tool of social engineering atau hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. (Rasjidi, 2004)
- 3) Inti pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. (Rasjidi L. , 1990)

### b. Secara Praktis

- 1) Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan secara praktik mengenai permasalahan dan penyelesaian sengketa tanah ajun arah.

- 2) Bagi Pembaca, hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan akan penting penyelesaian sengketa tanah ajun arah.

#### **D. Kerangka Teori**

##### **1. Al-'adl (keadilan)**

Teori al-'adl (keadilan) merupakan hal yang penting dalam penyelesaian sengketa tanah, teori keadilan ini bias diwujudkan dengan pendekatan hukum dengan rasa keadilan masyarakat, teori Al-.adl (keadilan) dalam hukum islam mencakup beberapa konsep dan prinsip berikut:

- a. Keadilan sebagai fondasi hukum, keadilan merupakan fondasi hukum karena menjadi landasan moral hukumdan tolak ukur system hukum, keadilan dalam hukum islam prinsip yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu. Keadilan dan hukum memiliki hubungan vertical, dimana keadilan berada diatas hukum, artinya, keadilan dicapai dengan dasar hukum, karena hukum merupakan sarana untuk mencapai keadilan.
- b. Kesetaraan didepan hukum, dalam islam kesetaraan didepan hukum berarti semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang ras, agama, atau status sosial, prinsip kesetaraan ini tercermin dalam beberapa hal, di antara nya
  - 1) Semua orang sama dihadapan undang-undang dan hukum
  - 2) Semua orang sama dalam menduduki kedudukan hukum
  - 3) Semua orang harus diperlakukan secara sama dan sederajat
  - 4) Semua orang dilihat sebagai satu dan tidak ada yang lebih dari satu

- c. Kebenaran dan kejujuran merupakan sifat yang ditegaskan dan dianjurkan. Kejujuran adalah bagian dari ahlak yang mulia dan tanda keimanan yang sejati, kebenaran berkata benar, benar dalam niat dan benar dalam perbuatan.
- d. Menghormati hak-hak orang lain juga penting untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, seperti kebutuhan makan, dan hak mengelola sumber daya alam di sekitarnya untuk mendapatkan makanan.

Adapun teori al-'adl (keadilan) dalam hukum islam mencakup beberapa konsep dan prindi.

1. Al-'adl al-'amm (keadilan umum) : mengutamakan kepentingan umum
2. Al-'adl al- khash (keadilan khusus) : menghormati hak-hak khusus
3. Al-'adl al- qanuni (keadilan hukum) : mengikuti hukum yang berlaku
4. Al-'adl al-moral (keadilan moral) : mengutamakan nilai nilai moral

Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran islam, setiap muslim akan memperoleh hak dan kewajiban secara sama, berdasarkan pada hakekat manusia yang derajat nya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya.

## 2. ash-shulhu (kesepakatan damai)

Makna Ash-Sulhu secara bahasa adalah menyelesaikan perselisihan. Sedangkan definisinya secara syara' adalah akad yang diadakan untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Ash-Sulhu merupakan akad yang

sangat besar faedahnya, kadangkala jika diperlukan sedikit kebohongan untuk mewujudkan maka hal itu pun dianjurkan.<sup>30</sup> Dizaman Rasulullah, Rasulullah juga pernah mendamaikan antara orang-orang yang berselisih. Perdamaian yang dibolehkan adalah yang adil (fair), yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu perdamaian yang mengharapkan ridha Allah kemudian keridhaan antara dua pihak yang berselisih. Adapun rukun-rukun Ash-Sulhu adalah sebagai berikut :

- 1) Mushalih, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.
- 2) Musalih 'anhu, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.
- 3) Mushalih 'alaih, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan, Hal ini disebut juga dengan istilah badal al-shulf

Konsep perdamaian bisa dikaitkan mediasi, dan negosiasi dengan cara musyawarah yakni salah satu pesan syariat yang sangat ditekankan didalam Al-Qur'an keberadaannya dalam berbagai bentuk pola kehidupan manusia.<sup>32</sup> Adapun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul, dan lafadz dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan.

### 3. Tahkim (arbitrase)

Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah “tahkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama”. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan “hakam”. Sejak dahulu kala pada zaman Rasulullah SAW, umat muslim sudah mengenal dengan istilah metode hakam/arbitrase dimana suatu permasalahan yang diselesaikan dengan metode ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dengan kesepakatan untuk memberikan kepercayaan kepada seorang atau pihak yang dianggap netral serta mampu mendamaikan dan memberikan aturan ataupun ketentuan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak.<sup>33</sup> Dalam istilah ilmu fiqih atau fiqih islam, pengertian tahkim seperti yang didefinisikan oleh Abu Al-Ainain Abdul Fatah Muhammad, tahkim diartikan sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka.

### 3. Musyawarah

Kerangka teori musyawarah mencakup pemahaman, prinsip, dan langkah-langkah yang mendasari suatu proses pengambilan keputusan secara kolektif. Musyawarah sebagai metode atau teknik pengambilan

keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi dan kebersamaan yang menjunjung tinggi keterlibatan semua pihak yang terkait dalam proses pencapaian solusi

Musyawarah adalah proses diskusi atau perundingan yang dilakukan untuk mencari solusi atau kesepakatan bersama pertimbangan melalui pendapat yang dilakukan secara terbuka, bebas. Musyawarah merupakan implementasi dari nilai-nilai demokrasi, musyawarah untuk mufakat, dan prinsip kebersamaan. Dalam konteks ini, keputusan yang diambil harus mencerminkan keinginan bersama.

Musyawarah adalah metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan dalam hukum Islam, terutama dalam kasus sengketa tanah. Pendekatan ini menekankan dialog dan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan tujuan mencapai solusi yang adil dan harmonis tanpa melalui proses peradilan formal.

Prinsip-Prinsip Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah:

- a. Keterbukaan dan Kejujuran: Setiap pihak diharapkan menyampaikan informasi dan bukti secara jujur dan terbuka, sehingga proses musyawarah dapat berjalan dengan transparan dan adil.
- b. Keadilan dan Keseimbangan: Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara seimbang, tanpa memihak kepada salah satu pihak.

- c. Kerahasiaan: Informasi yang dibagikan selama proses musyawarah harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi privasi dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.
- d. Konsensus: Tujuan utama musyawarah adalah mencapai mufakat atau kesepakatan bersama yang diterima oleh semua pihak, bukan keputusan yang ditentukan oleh suara terbanyak.

#### Keuntungan Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah:

1. Efisiensi Waktu dan Biaya: Proses musyawarah biasanya lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan dengan proses peradilan formal.
2. Pemeliharaan Hubungan Baik: Dengan menyelesaikan sengketa secara damai, hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa dapat tetap terjaga dengan baik.
3. Fleksibilitas Solusi: Musyawarah memungkinkan pencarian solusi yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan spesifik pihak-pihak yang terlibat.

Dalam konteks sengketa tanah, musyawarah dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk membantu proses negosiasi dan mencapai kesepakatan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendorong penyelesaian sengketa melalui dialog dan konsensus.

Sebagai contoh, dalam kasus sengketa tanah di perbatasan desa, para pihak dapat melakukan musyawarah dengan menghadirkan pihak

berwenang sebagai penengah dan menunjukkan bukti konkrit atas kepemilikan tanah tersebut. Pendekatan ini telah sesuai dengan hukum Islam yang memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau musyawarah.

Dengan demikian, musyawarah menjadi metode yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dalam penyelesaian sengketa tanah, memastikan keadilan dan keharmonisan bagi semua pihak yang terlibat.

musyawarah adalah proses diskusi bersama yang bertujuan mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Dalam pelaksanaannya, musyawarah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu agar dapat berjalan efektif dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Berikut adalah beberapa prinsip musyawarah yang perlu diperhatikan:

- a. Bersumber dari Pancasila: Musyawarah harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat yang menekankan musyawarah untuk mufakat.
- b. Mengutamakan Kepentingan Bersama: Keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- c. Setiap Peserta Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama: Semua peserta musyawarah memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

- d. Menghormati Pendapat Orang Lain: Setiap pendapat yang disampaikan harus dihargai dan dipertimbangkan dengan bijak, meskipun mungkin berbeda dengan pendapat pribadi.
- e. Keputusan Bersifat Mengikat dan Dilaksanakan dengan Tanggung Jawab: Setelah mencapai mufakat, keputusan yang dihasilkan harus diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab.
- f. Apabila Mufakat Tidak Tercapai, Dilakukan Voting: Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, maka dapat dilakukan pemungutan suara (voting) untuk menentukan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, musyawarah dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil serta diterima oleh semua pihak.

#### **E. Penelitian yang relevan**

Penelitian ini membahas dinamika penyelesaian sengketa tanah hak ulayat diantaramasyarakat adat di pendung hilir penawar, penelitian mencakup konteks perselisihan dan penyelesaian hak ulayat di pendung hilir penawar, penelitian ini mengkaji penyebab umum sengketa tanah adat dan mengevaluasi peran konflik sosial dan politik dalam sengketa tersebut. Penelitian ini juga menyelidiki berbagai metode penyelesaian sengketa, menilai kelebihan dan kekurangannya. perhatian khusus diberikan pada partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses penyelesaian, dengan mengeksplorasi faktor-

faktor yang memengaruhi keterlibatan mereka, dinamika budaya dan sosial yang mempengaruhi penyelesaian sengketa tanah adat dianalisis.

Beberapa penelitian yang relevan dengan sengketa tanah ulayat

1. peran kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui mediasi: tesis oleh maria D. muga
2. dinamika penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat adat penelitian yang menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat melibatkan budaya dan nilai nilai local: penelitian yang menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah hak ulayat melibatkan budaya dan nilai-nilai lokal
3. analisi yuridis perselisihan tanah ulayat di desa long temuyat kecamatan kecamatan kayan hulu kabupaten malinau: penelitian yang mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perselisihan tanah ulayat, seperti konflik sosial, politik, dan perubahan tata guna lahan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu dalam latar alamiah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seseorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya. Pemahaman ini

adalah hasil interaksi sosial. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif karena penelitian ini menggambarkan dan menganalisa fenomena berdasarkan apa yang dialami. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian kualitatif yang lebih mengarah pada realita penelitian lapangan, maka peneliti akan mengumpulkan data secara langsung dari lapangan melalui pihak yang bersangkutan

## 2. Lokasi penelitian

Sesuai dengan studi kasus, maka penelitian ini tentunya dilakukan di desa pendung hilir penawar, kecamatan setinjau laut. karena lokasi ini juga telah terjadi sengketa diantara para pihak yang bersangkutan

### a. Jenis Data

Untuk mencari data dalam penelitian ini penulis menggunakan data field research (studi lapangan), Jenis dan sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yakni informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan Sengketa Tanah Ajun Arah Milik Adat Terhadap Hak Pakai Yang Disertifikatkan (Studi Kasus Desa Pendung Hilir Penawar). Dan data sekunder yaitu data pendukung yang telah ada meliputi :

- a) Struktur pemerintahan adat didesa pendung hilir penawar
- b) Historis dan geografis didesa pendung hilir penawar
- c) Keadaan wilayah didesa pendung hilir penawar.

### b. Sumber Data

Adapun sumber data ini di peroleh melalui field research terdapat informasi yang terdiri dari para orang tua, di samping itu juga para informan kunci (key informan) yang terdiri dari depati, ninik mamak, tokoh masyarakat, orang tua cerdas pandai. Dan data ini diperoleh melalui observasi.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada sebanyak 215 yang sengketa atau kepemilikan bersama 2 bidang tanah dimiliki atau dikuasai pemerintah 13 tanah milik pribadi namun tidak disertifikatkan dan yang selesai disertifikatkan 93.

a. Observasi

Dalam observasi ini pengumpulan data dalam bentuk pengamatan dan pencatatan yang sistematis tentang objek penelitian, khususnya mengenai Sangketa Kepemilikan Tanah Ajun Araht Terhadap Hak Pakai Yang Disertifikatkan, sehingga dalam observasi itu dapat dianalisis lebih lanjut.

b. Wawancara

Wawancara yaitu sebagai proses Tanya jawab dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang lain dapat melihat yang lain mendengar dengan telinga sendiri suaranya.

Pelaksanaan ini merupakan proses untuk memperoleh keterangan suatu penelitian dengan Tanya jawab, sehingga yang belum lengkap dalam pengamatan yang terungkap. Agar lebih terarah dalam wawancara, penulis memeriksa dengan teliti terhadap jawaban yang diberikan.

- 1) Bagaimana menurut pandangan bapak terhadap terjadinya sengketa tanah ajun arah.
- 2) Apa penyebab dari terjadinya sengketa tanah ajun arah.
- 3) Bagaimana tanggapan dari bapak dan apa solusinya tentang sengketa tanah ajun arah
- 4) Bagaimana solusinya untuk menyelesaikan persengketaan tanah ajun arah yang belum terselesaikan.

d. Teknik Analisis Data

1. Tahap Awal

Yaitu pengumpulan data setelah diperoleh klasifikasinya sesuai dengan sub-sub bahasan, kemudian dicek dengan teliti, mana yang baik dan mana yang tidak baik, kemudian diajukan kepada pemimbing dan dikonsultasikan.

2. Tahapan lanjutan

Yaitu analisa tahap pertama yang meliputi kegiatan pengelompokan data berdasarkan data masing-masing, penafsiran dan pemeriksaan kesimpulan akhir.

3. Tahap akhir

Analisa data menggunakan metode diskriptif dengan memakai pola berpikir secara induktif dan deduktif.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Al-'adl (keadilan)

Teori al-'adl (keadilan) merupakan hal yang penting dalam penyelesaian sengketa tanah, teori keadilan ini bisa diwujudkan melalui pendekatan hukum dengan rasa keadilan masyarakat, teori Al-'adl (keadilan) dalam hukum islam mencakup beberapa konsep dan prinsip berikut:

- 1) Keadilan sebagai fondasi hukum, keadilan merupakan fondasi hukum karena menjadi landasan moral hukum dan tolak ukur system hukum, keadilan dalam hukum islam prinsip yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu. Keadilan dan hukum memiliki hubungan vertical, dimana keadilan berada diatas hukum, artinya, keadilan dicapai dengan dasar hukum, karena hukum merupakan sarana untuk mencapai keadilan.
- 2) Kesetaraan hukum, dalam Islam kesetaraan hukum berarti semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang ras, agama, atau status sosial, prinsip kesetaraan ini tercermin dalam beberapa hal, di antara nya
  - a) Semua orang sama dihadapan undang-undang dan hukum
  - b) Semua orang sama dalam menduduki kedudukan hukum
  - c) Semua orang harus diperlakukan secara sama dan sederajat
  - d) Semua orang dilihat sebagai satu dan tidak ada yang lebih dari satu

- 3) Kebenaran dan kejujuran merupakan sifat yang ditegaskan dan dianjurkan. Kejujuran adalah bagian dari ahlak yang mulia dan tanda keimanan yang sejati, kebenaran berkata benar, benar dalam niat dan benar dalam perbuatan.
- 4) Menghormati hak-hak orang lain juga penting untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, seperti kebutuhan makan, dan hak mengelola sumber daya alam di sekitarnya untuk mendapatkan makanan.

Adapun teori Al-'adl (keadilan) dalam Hukum Islam mencakup beberapa konsep dan prindi.

- a) Al-'adl al-'amm (keadilan umum) : mengutamakan kepentingan umum
- b) Al-'adl al- khass (keadilan khusus) : menghormati hak-hak khusus
- c) Al-'adl al- qanuni (keadilan hukum) : mengikuti hukum yang berlaku
- d) Al-'adl al-moral (keadilan moral) : mengutamakan nilai nilai moral

Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran islam, setiap muslim akan memperoleh hak dan kewajiban secara sama, berdasarkan pada hakekat manusia yang derajat nya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya.

## **B. Ash-Shulhu (Kesepakatan Damai)**

Makna Ash-Sulhu secara bahasa adalah menyelesaikan perselisihan. Sedangkan definisinya secara syara' adalah akad yang diadakan untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Ash-Sulhu merupakan akad yang sangat besar faedahnya, kadangkala jika diperlukan sedikit kebohongan untuk mewujudkan maka hal itu pun dianjurkan. Dizaman Rasulullah, Rasulullah juga pernah mendamaikan antara orang-orang yang berselisih. Perdamaian yang dibolehkan adalah yang adil (fair), yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu perdamaian yang mengharapkan ridha Allah kemudian keridhaan antara dua pihak yang berselisih. Adapun rukun-rukun Ash-Sulhu adalah sebagai berikut :

1. Mushalih, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.
2. Musalih 'anhu, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.
3. Mushalih 'alaih, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan, Hal ini disebut juga dengan istilah badal al-shulf

Konsep perdamaian bisa dikaitkan mediasi, dan negosiasi dengan cara musyawarah yakni salah satu pesan syariat yang sangat ditekankan didalam Al-Qur'an keberadaannya dalam berbagai bentuk pola kehidupan manusia. Adapun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul, dan

lafadz dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan.

### **C. Tahkim (Arbitrase)**

Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah “tahkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama”. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan “hakam”. Sejak dahulu kala pada zaman Rasulullah SAW, umat muslim sudah mengenal dengan istilah metode hakam/arbitrase dimana suatu permasalahan yang diselesaikan dengan metode ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dengan kesepakatan untuk memberikan kepercayaan kepada seorang atau pihak yang dianggap netral serta mampu mendamaikan dan memberikan aturan ataupun ketentuan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak.<sup>33</sup> Dalam istilah ilmu fiqih atau fiqih islam, pengertian tahkim seperti yang didefinisikan oleh Abu Al-Ainain Abdul Fatah Muhammad, tahkim diartikan sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka.

#### D. Al-Qadha (Peradilan)

Apabila dalam sengketa hukum Islam tidak berhasil melakukan shulh dan tahkim, atau para pihak tidak mau melakukan cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan dan menyelesaikan masalahnya melalui al-qadha (peradilan). Secara bahasa al-qadha berasal dari kata qadaa-yaqdi, yang artinya mengadili. Kata al-qadha dalam banyak ayat AlQur'an yang semuanya menggunakan makna bahasa diantaranya seperti menetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan dan mengakhiri.

Firman Allah SWT (Q.S An.Nisa ayat /4:58) yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا

Terjemahan:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

kandungan ayat diatas memiliki makna peradilan ialah proses penetapan hukum bagi setiap orang yang telah bersalah dengan cara diadili tanpa tebang pilih meskipun dengan keluarga sendiri, Oleh karena itu kata peradilan berasal dari kata adil, kemudian berawalan per- dan berakhiran -

an yang diartikan dengan untuk memperoleh keadilan atau rasa adil. Keadilan merupakan masalah yang sering sekali muncul dibalik sebuah hukum, hal ini dikarenakan tolak ukur dari sebuah keadilan manusia yang selalu berubah sesuai dengan waktu dan tempat. Adapun prosedur peradilan dalam Islam meliputi tindakan praduga, pembuktian, pertimbangan, kesaksian dan keputusan yang dilanjutkan dengan eksekusi. Tujuan peradilan adalah memberikan putusan yang legal dan formal berdasarkan Al-Qur'an dan atau Hadits Tujuan perumusan hukum Islam menurut syar'i adalah pemeliharaan, agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, harta.

Lima hal pokok tersebut wajib diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki kehidupan yang berbahagia didunia dan diakhirat. Segala bentuk upaya mewujudkan dan memelihara lima pokok tersebut merupakan amalan saleh yang harus dipelihara. Tujuan lain dari pembuatan syariat dalam pembentukan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan hidup manusia guna menjamin kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap manusia. Syariah Islam yang bersumber dari Allah swt melalui Al-Qur'an dan as-sunnah memiliki kedudukan yang sangat tinggi sebagai sumber hukum yang akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Manusia tidak akan menjadi baik, kalua hanya berdasarkan pada tatanan kehidupannya pada akal (rasio) dan pengalamannya semata. Untuk itu manusia sangat membutuhkan syariat ilahi untuk memberikan pencerahan pada akal,

Nurani dan moralnya, agar dapat memahami dirinya sendiri sebagai pribadi dan hamba Allah swt. Selain itu syariat Islam memberikan tuntunan praktis pada wilayah yang tidak sanggup dicapai oleh upaya akal dan pengalamannya sendiri. Demikian manusia tidak perlu kebingungan dan kalut memberi jawaban dalam menyelesaikan semua aspek dan kehidupannya karena Syariat Islam dapat menjadi petunjuk hidup

#### **E. Musyawarah**

musyawarah mencakup pemahaman, prinsip, dan langkah-langkah yang mendasari suatu proses pengambilan keputusan secara kolektif. Musyawarah sebagai metode atau teknik pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi dan kebersamaan yang menjunjung tinggi keterlibatan semua pihak yang terkait dalam proses pencapaian solusi

Musyawarah adalah proses diskusi atau perundingan yang dilakukan untuk mencari solusi atau kesepakatan bersama pertimbangan melalui pendapat yang dilakukan secara terbuka, bebas. Musyawarah merupakan implementasi dari nilai-nilai demokrasi, musyawarah untuk mufakat, dan prinsip kebersamaan. Dalam konteks ini, keputusan yang diambil harus mencerminkan keinginan bersama.

Musyawarah adalah metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan dalam hukum Islam, terutama dalam kasus sengketa tanah. Pendekatan ini menekankan dialog dan kesepakatan bersama antara pihak-

pihak yang bersengketa, dengan tujuan mencapai solusi yang adil dan harmonis tanpa melalui proses peradilan formal.

Prinsip-Prinsip Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah:

- 1) Keterbukaan dan Kejujuran: Setiap pihak diharapkan menyampaikan informasi dan bukti secara jujur dan terbuka, sehingga proses musyawarah dapat berjalan dengan transparan dan adil.
- 2) Keadilan dan Keseimbangan: Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara seimbang, tanpa memihak kepada salah satu pihak.

Kerahasiaan: Informasi yang dibagikan selama proses musyawarah harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi privasi dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Konsensus: Tujuan utama musyawarah adalah mencapai mufakat atau kesepakatan bersama yang diterima oleh semua pihak, bukan keputusan yang ditentukan oleh suara terbanyak

Keuntungan Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah:

- a) Waktu dan Biaya: Proses musyawarah biasanya lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan dengan proses peradilan formal.
- b) Pemeliharaan Efisiensi Hubungan Baik: Dengan menyelesaikan sengketa secara damai, hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa dapat tetap terjaga dengan baik.

- c) **Fleksibilitas Solusi:** Musyawarah memungkinkan pencarian solusi yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan spesifik pihak-pihak yang terlibat.

Dalam konteks sengketa tanah, musyawarah dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator untuk membantu proses negosiasi dan mencapai kesepakatan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendorong penyelesaian sengketa melalui dialog dan konsensus.

Sebagai contoh, dalam kasus sengketa tanah di perbatasan desa, para pihak dapat melakukan musyawarah dengan menghadirkan pihak berwenang sebagai penengah dan menunjukkan bukti konkrit atas kepemilikan tanah tersebut. Pendekatan ini telah sesuai dengan hukum Islam yang memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau musyawarah.

Dengan demikian, musyawarah menjadi metode yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dalam penyelesaian sengketa tanah, memastikan keadilan dan keharmonisan bagi semua pihak yang terlibat. Musyawarah adalah proses diskusi bersama yang bertujuan mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Dalam pelaksanaannya, musyawarah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu agar dapat berjalan efektif dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Berikut adalah beberapa prinsip musyawarah yang perlu diperhatikan:

- 1) Bersumber dari Pancasila: Musyawarah harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat yang menekankan musyawarah untuk mufakat.
- 2) Mengutamakan Kepentingan Bersama: Keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- 3) Setiap Peserta Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama: Semua peserta musyawarah memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- 4) Menghormati Pendapat Orang Lain: Setiap pendapat yang disampaikan harus dihargai dan dipertimbangkan dengan bijak, meskipun mungkin berbeda dengan pendapat pribadi.
- 5) Keputusan Bersifat Mengikat dan Dilaksanakan dengan Tanggung Jawab: Setelah mencapai mufakat, keputusan yang dihasilkan harus diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak dengan penuh tanggung jawab.
- 6) Apabila Mufakat Tidak Tercapai, Dilakukan Voting: Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, maka dapat dilakukan pemungutan suara (voting) untuk menentukan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, musyawarah dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil serta diterima oleh semua pihak

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DESA PENDUNG HILIR**

#### **A. Histori dan geografis**

Disamping dukungan akal sehat dan tubuh yang kuat, kebutuhan manusia perlu pula dilengkapi oleh sarana dan prasarana serta letak lokasi yang strategis. Sesuai dengan data sejarah diperoleh bahwa nenek moyang desa pendung hilir memilih sebuah tempat permukiman yang strategis yang dipenuhi sarana kehidupan yang cukup memadai. Daerah tersebut pertama kali diberi nama pondok ili, namun baru baru ini diganti dengan desa pendung hilir yang berasal dari keturunan desa pendung hilir.

Adapun asal muasal desa pendung hilir dahulu kala merupakan sebuah lautan ( -genangan air) seiring dengan perputaran waktu akhirnya genangan air tersebut menyusut dan kering batu setelah itu nenek moyang orang pendung hilir yang sebenarnya berada pada dataran tinggi yang bertepatan dengan anjun bunio bukit ku tingga lalu mengarah turun keranah terawi bukit runcing yang akhirnya turun dan akhirnya mencari tempat tinggal. Pertama kali berada dipondok mudik, lalu berkembang menjadi desa pondok tengah dan akhirnya karena penduduknya semakin bertambah maka nenek moyang pendung hilir membuat desa baru yang diberi nama pondok ili dengan dihuni beberapa kepala keluarga diketahui depati mudo lurah sebagai pucuk tertinggi didesa pendung hilir dan dibantu beberapa ninik mamak seperti rio bungsu, datuk patih karto depati, pateh pimpun, rio mulyo. Dengan berlandaskan adat bersendisyarak

syarak bersendi kitabullah yang menjelaskan bahwa ditinjau kerapatan depati mudo lurah yang dikenal masyarakat sangat menjung tinggi nilai nilai agama, adat sebagai norma hukum, syarak sebagai syariat, kitabullah sebagai sumber pokok ajaran islam, ( Azmal, ninik mamak )

Pendung hilir adalah salah satu desa yang termasuk dalam kecamatan setinjau laut, yang berada dikabupaten kerinci. Desa ini dikelilingi oleh desa-desa lainnya yang mempunyai keadaan kota grafis mendatar, pemukiman penduduknya mengikuti aliran sungai batu sangkir yang mengalir melewati desa pendung hilir, sedangkan batasan wilayah desa pendung hilir adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan desa kemantan hilir
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan pendung tengah
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan dusun seberang air desa tanjung mudo
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan dusun tepi air tanjung mudo

Desa pendung hilir sama halnya dengan desa-desa dalam wilayah kecamatan setinjau laut, disamping tanahnya yang subur dan berawa juga memiliki area hutan. Daerah ini mendapatkan curahan hujan yang cukup sehingga sungai dan irigasi membantu penduduk untuk mengairi sawah dan kebunnya. Dan hutannya merupakan lahan persediaan yang dapat dimanfaatkan bagi penduduk untuk mencari nafkah.

## **B. Agama dan pendidikan**

### **1. Agama**

Dalam masalah bidang perkembangan agama masih terlihat adanya perhatian dan pengamanan agama oleh masyarakat hal ini dilihat dari segi pembangunan keagamaan, baik fisik, maupun non fisik, pembangunan fisik keagamaan pada umumnya berasal dari swadaya masyarakat setempat. Pembangunan dibidang agama ini terlihat dari perkembangannya yang pesat, terutama perkembangan tempat ibadah, maka didesa pendung hilir telah tersedia satu buah masjid dan satu buah musholla yang setiap saat selalu diperbaiki atau direhap karena untuk sebagai tempat pusat kegiatan keagamaan oleh masyarakat.

Disamping itu perayaan hari-hari besar keagamaan secara rutin dilaksanakan setiap tahun dengan meriah oleh seluruh masyarakat didesa pendung hilir. Desa ini juga terdapat kelompok pengajian ibu-ibu, bapak-bapak maupun remaja yang dilaksanakan di tiap-tiap rumah penduduk dan masjid, musholla (eko , masyarakat)

### **2. Pendidikan**

Dari aspek pendidikan, maka pendidikan peran penting dalam kehidupan manusia melalui pendidikan manusia dididik oleh si pendidiknya secara sadar baik jasmani maupun rohani untuk mencapai manusia seutuhnya.

Menurut pengamat penulis, pendidikan masyarakat pendung hilir pada umumnya cukup baik dan berkembang dengan pesat dari tahun

ketahun hal ini terbukti banyaknya jumlah anggota masyarakat yang telah menamatkan pendidikan dari berbagai tingkat dan jenis, hal ini dibuktikan dengan didirikannya beberapa fasilitas sekolah. Didesa pendung hilirsaat ini terdapat satu buah tk, disamping lembaga pendidikan resmi diatas terdapat pula lembaga pendidikan tidak resmi seperti remaja masjid, kelompok pengajian, jami'atul al-hariyah, nurul falah, dan kelompok pengajian Al-qur'an (TPA)

Lembaga ini biasanya diadakan secara sukarela oleh kelompok masyarakat dab terkodinir dengan baik. Keberhasilan dibidang penddidkan disamping dilihat ketersediaan fasilitas pendidikan, juga dilihat semakin banyaknya keikut sertaan anak usia sekolah didesa pendung hilir dalam mengikuti pendididkan.

dimulai dari pendidikan sekolah dasar sampai pendidikan perguruan tinggi, hingga saat ini tercatat sebanyak 55 orang mahasiswa dari desa pendung hilir yang sedang aktif mengikuti pendididkan di perguruan tinggi yang ada baik perguruan tinggi negri maupun swasta, baik pendidikan tinggi umum maupun pendidikan agama islam, kemudian tercatat pula sebanyak 30 orang putra maupun putri desa pendung hilir yang telah berhasil memperoleh gelar keserjanaannya dari berbagai perguruan tinggi dan sebagian besar mereka telah bekerja di intansi pemerintahan maupun swasta. (kurnia, masyarakat)

### C. Keadaan penduduk dan mata pencarian

#### 1. Keadaan penduduk

Berdasarkan hasil penelitian, keadaan penduduk yang mendiami desa pendung hilir tahun 2022-2023 berjumlah 526 jiwa dan 95 kepala keluarga, dengan pemcarian penduduk laki laki berjumlah 226 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 300, untuk lebih jelasnya akan diperinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur dapat dilihat pada table berikut

**Table 1. penduduk desa pendung hilir diperinci menurut jenis kelamin dan kelompok Umur tahun 2022**

No	Umur	Jenis kelamin		jumlah
		Laki laki	perempuan	
1	0-9	29	31	60
2	10-20	60	70	130
3	20-30	50	59	109
4	30-40	65	79	144
5	40-50	22	61	83
	jumlah	226	300	526

Sumber : Dokumentasi kantor kepala desa pendung hilir 2024

## 2. Mata pencarian

Pertumbuhan perekonomian masyarakat desa pendung hilir dapat dikatakan cukup stabil. Tingginya tingkat perekonomian penduduk didukung oleh kondisi masyarakat yang terbebas dari garis kemiskinan. Daerah penelitian ini merupakan kawasan yang mudah dijangkau sehingga dapat dijadikan satu era yang produktif dan bukan kawasan lahan tidur.

Desa pendung hilir yang sebagian besar merupakan area persawahan sehingga konsentrasi penduduknya sebagian besar bekerja petani umumnya suatu masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Disamping bersatus sebagai petani, warga penduduk terdapat juga pegawai negeri sipil (pns), tni, polri, pedagang dan lain sebagainya.

Didesa ini juga terdapat industry kecil seperti pembuatan batu bata dan sebagian penduduk sampingan untuk membuka perkebunan sebagai pekerjaan sampingan untuk memanfaatkan area yang ada, serta ada yang berusaha sebagai peternak seperti berternak kerbau, sapi, bebek, ayam dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya tentang mata pencarian penduduk desa pendung hilir dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 2. Mata pencarian penduduk desa pendung hilir penawar Tahun 2022-2023**

No	Mata pencarian	Jumlah
1	Petani	39
2	Pegawai Negeri Sipil	15
3	Pensiunan	9
4	Pedagang	4
5	Swasta	11
6	Peternak	17
	Jumlah	95

Sumber : kantor kepala desa pendung hilir tahun 2024

#### D. Struktur organisasi desa

Di desa pendung hilir penawar terdapat beberapa lembaga kemasyarakatan yakni sebagai berikut:

##### A. Pimpinan desa

Untuk kelancaran pembangunan dan demi pelaksanaan kehidupan desa, maka desa ini terdapat seorang pemimpin tertinggi yakni kepala desa. Dalam melaksanakan tugasnya, maka ia dibantu oleh kepala urusan dan seorang sekretaris dan untuk tugas kelancaran kepala desa tersebut oleh kepala dusun.

##### B. Pemimpin syara

Dalam urusan keagamaan, desa ini dipimpin seorang khatib, seorang imam, bilal serta bekerja sama dengan para tokoh agama dan guru-guru agama desa dan depati ninik mamak, orang tua cerdik pandai, pemimpin syara ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab kepada kepala kantor urusan agama kecamatan setinjau laut. Pemimpin syara' mengurus masalah pembangunan keagamaan, pendidikan keagamaan, hari-hari besar agama, nikah, talak dan urusan agama lainnya

#### C. Lembaga adat desa

Dalam urusan adat desa, sudah dibentuk lembaga adat desa, mereka ini berfungsi fatwa adat, mengkaji hukum adat tentang kasus pelanggaran adat dan melaksanakan upacara-upacara yang berkenaan dengan masalah adat, seperti perkawinan dan lain sebagainya.

#### D. Organisasi pemuda

Untuk pembinaan remaja desa, sudah dibentuk suatu organisasi pemuda yang diberi nama himpunan pemuda pendung hilir (HPP), HPP menjadi wadah remaja baik dibidang olah raga, seni, qasidah, keterampilan dan sebagainya

Adapun struktur organisasi pemerintah desa pendung hilir penawar tahun 2025 tergambar sebagai berikut

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Muftahrudin	Ketua BPD	
2	Yurnalis A.Md	Kepala desa	
3	Dwi Rahmita Sari S.Pd	Sekretaris Desa	
4	M. Ikhwan Pradinata S.E	Kasi Pemerintahan	
5	Tesi Afria Putri S.E	KASI Pelayanan	
6	Jarbudiman	KASI Kesejahteraan	
7	Vivin Priska Rukmana S.Kom	KASI Pelayanan	
8	Syafrudin S,Sos	KAUR Keuangan	
9	Ilham Bagaskara S.Pd	KAUR TU Dan Umum	
10	Hardinal Efendi	Kadus I	
11	Deri Gunawan S.Km	Kadus II	

12	M. Danil	Kadus III	
13	Erpan S.Pd	Depati / Ninik mamak	
14	M. Fazly Arizman	Ketua Pemuda	
15	Ika Supriani	Ketua Majlis Ta'lim	

**B. Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ajun arah yang terletak didesa pendung hilir penawar kecamatan setinjau laut**

Dalam penelitian ini ada beberapa temuan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah kepemilikan tanah ajun arah yang terletak didesa pendung hilir penawar yaitu:

1. Latar belakang penyelesaian sengketa tanah kepemilikan ajun arah yang terletak didesa pendung hilir penawar, kecamatan setinjau laut dalam sengketa tanah kepemilikan ajun arah ini tidak lepas dari peran depati dan ninik mamak dalam mengajun dan mengarah anak jantan dan anak betino serta dalam hal ini kebanyakan kurang adanya keligatan peran ninik mamak diakrenakan ninik mamak dalam suatu negri ialah orang yang keluar pagi dan masuk sore

artinya meninjau apa permasalahan anak betino dan anak jantan, sehingga terjadinya sengketa ini kurang keligatan dalam peran ninik mamak yang mana banyak sengketa terjadi sampai menimbulkan pertikaian,

seperti halnya yang terjadi didesa pendung hilir penawar terjadinya pergeseran tonggak atau batas tanah ajun arah tersebut dimana pada saat pengukuran batas tanah yang dilakukan oleh RIO BATIN dalam hal ini antara batas tanah rumah ega dan rumah andi terjadi konflik batas tanah ajun arah yang dimana rumah andi mengeser tanah ke rumah ega terjadinya sengketa tersebut karena kurangnya pemahaman dalam pengukuran batas tersebut maka terjadinya konflik sengketa tanah kepemilikan ajun arah ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat, dan kurangnya bukti atau sertifikat maka terjadinya sengketa tersebut, (Azmal, masyarakat)

## 2. Penyebab terjadinya sengketa

Adapun penyebab terjadinya sengketa penyelesaian tanah kepemilikan ajun arah didesa pendung hilir penawar ini kurangnya pemahaman masyarakat tentang tanah ajun arah yang berada didesa pendung hilir penawar, adapun faktor-faktor terjadinya sengketa ini yaitu:

- a. Kurang nya ketelitian masyarakat dalam melihat proses pengukuran tanah
- b. pengukuran batas tanah ajun arah tersebut

- c. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tanah ajun arah
- d. Sering terjadinya miskomunikasi antara masyarakat dan tokoh tokoh adat
- e. Kurangnya kejelasan masyarakat dalam memahami tanah ajun arah

### 3. Dampak terjadinya sengketa

#### 1. Pengertian sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian sengketa adalah dua orang atau lebih dimana keduanya saling mempermasalahkan suatu objek tertentu, hal ini terjadi dikarenakan kesalah pahaman atau perbedaan pendapat atau perbedaan persepsi diantara keduanya.

#### 2. Sebab-Sebab terjadinya sengketa

Menurut Maria S.W Sumardjono secara garis besar, peta permasalahan tanah dapat dikelompokkan atas:

- a. . Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal kehutanan, perkebunan, proyek perumahan yang ditelantarkan dan lain-lain

- b. Masalah yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan tentang landreform
- c. Akses-akses dalam penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan
- d. Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah
- e. Masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat Maria SW

Sumardjono S.H berbicara “Menurut kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat setidaknya ada 3 hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah yaitu:

- 1) Persoalan administrasi sertifikat tanah yang tidak jelas akibatnya adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki sertifikat masing-masing
- 2) Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata, ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. Khususnya Petani-penggarap tanah memiul ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh para pemodal dengan harga murah.

3) Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah

Sengketa tanah dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum.

- a) Dampak sosial ketegangan sosial, keregangan sosial, hambatan kerja sama masyarakat, ketidakstabilan politik, ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
- b) Dampak pertikaian.
- c) Dampak hukum masuk ranah hukum, perdata dan pidana, hambatan pembangunan, pemicu timbulnya mafia tanah.
- d) Sengketa tanah dapat terjadi karena tumpang tindih peraturan, regulasi kurang memadai, status lahan tidak jelas,

#### 4. kronologi terjadinya sengketa

Kronologi Munculnya Sengketa di desa pendung hilir Permasalahan yang berkaitan dengan tanah didalam masyarakat telah banyak terjadi terutama dalam hal kepemilikan, seperti halnya sengketa yang terjadi di desa pendung hilir. Awal terjadinya sengketa tanah ini berawal ketika bapak andi mengeser pagar ke rumah ega, karena bapak andi beritikad ingin memindahkan pagar karena lahan dirumah andi terlalu sempit dan dari Pihak Kedua yaitu mak ega mengaku bahwa tanah itu adalah miliknya yang sudah dibelli orang tuannya, karena itu dia

bersikeras mempertahankan haknya, namun Pihak Pertama yaitu bapak andi menentang hal tersebut karena tanah tersebut adalah miliknya yang sudah digeser oleh rumah ega, Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Rio bathin selaku ninik mamak yang dalam hal ini mengetahui tentang acuan patok antara rumah egad an rumah andi yang menyatakan bahwa : rumah andi telah mengesar patok pagar kerumah ega kurang lebih 10 meter jadi rumah ega tidak terima atas perlakuan bapak andi,

dikarenakan antara rumah andi dan rumah ega ini belum mempunyai dokumen-dokumen seperti sertifikat tanah, jadi mak ega dengan itikad yang baik menanyakan kepada bapak andi, ” wo jarak antara pagar rumah wo dan kami telah bergeser 10 meter” ujar mak ega, lalu sibapak andi mengatakan” mana ada bergeser mulai dipatoknya oleh rio bathin tanah tersebut memang sejauh itu tidak lebih dan tidak kurang” ujar bapak andi seiring serjalan nya waktu terjadi lah perdebatan antara rumah ega dan rumah andi, sehingga rumah ega memanggil ninik mamak yang dalam hal ini dihadiri azmal dengan gelar rio bathin selaku orang yang memahmi antara patok rumah ega dan rumah andi, sehingga rio bathin menjelaskan bahwa antara rumah andi dan rumah ega sdh jauh pergeseran tanah dikarenakan tanah atau lahan dirumah andi sempit maka azmal yang bergelar rio bathin ini menjelaskan bahwa tanah yang digeser oleh bapak andi itu sudah memasuki wilayah tanah dirumah ega,

maka saya selaku ninik mamak melakukan mediasi dan musyawarah antara rumah ega dan rumah andi setelah mediasi dan musyawarah yang

bersikeras mempertahankan haknya, namun Pihak Pertama yaitu bapak andi menentang hal tersebut karena tanah tersebut adalah miliknya yang sudah digeser oleh rumah ega, Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Rio bathin selaku ninik mamak yang dalam hal ini mengetahui tentang acuan patok antara rumah egad an rumah andi yang menyatakan bahwa : rumah andi telah mengesar patok pagar kerumah ega kurang lebih 10 meter jadi rumah ega tidak terima atas perlakuan bapak andi,

dikarenakan antara rumah andi dan rumah ega ini belum mempunyai dokumen-dokumen seperti sertifikat tanah, jadi mak ega dengan itikad yang baik menanyakan kepada bapak andi, ” wo jarak antara pagar rumah wo dan kami telah bergeser 10 meter” ujar mak ega, lalu sibapak andi mengatakan” mana ada bergeser mulai dipatoknya oleh rio bathin tanah tersebut memang sejauh itu tidak lebih dan tidak kurang” ujar bapak andi seiring serjalan nya waktu terjadi lah perdebatan antara rumah ega dan rumah andi, sehingga rumah ega memanggil ninik mamak yang dalam hal ini dihadiri azmal dengan gelar rio bathin selaku orang yang memahmi antara patok rumah ega dan rumah andi, sehingga rio bathin menjelaskan bahwa antara rumah andi dan rumah ega sdh jauh pergeseran tanah dikarenakan tanah atau lahan dirumah andi sempit maka azmal yang bergelar rio bathin ini menjelaskan bahwa tanah yang digeser oleh bapak andi itu sudah memasuki wilayah tanah dirumah ega,

maka saya selaku ninik mamak melakukan mediasi dan musyawarah antara rumah ega dan rumah andi setelah mediasi dan musyawarah yang

kami lakukan antara rumah egad an rumah andi ini, sudah kami simpulkan bahwa antara bapak andi ini tidak melihat dengan teliti saat kami memasang patok batas tanah arah sewaktu ingin menegak rumah sehingga terjadinya kesalah pahaman, maka setelah mediasi dan musyawarah yang kami lakukan maka saya lakukan pematokan tanah ajun arah tersebut dalam bahasa mintak diarah dalam artian menunjuk ulang patok yang lama berdiri, dikarenakan anak betino didesa pendung hilir ialah yang mengelola atau memanfaatkan lahan yang terkait degan adat, menjaga harta pusaka,

(azmal, ninik mamak)

#### 5, Dasar hukum

Segala hal yang berkaitan dengan pertanahan dimasukkan kedalam ruang lingkup hukum agraria. Sedangkan hukum agraria di Indonesia memiliki 2 macam dasar hukum, yaitu yang hukum ter` tulis dan hukum tidak tertulis. Yang tidak tertulis diatur dalam hukum adat, sedangkan yang tertulis yakni Undangundang yang berlaku antara lain yaitu:

- a. UUUD 1945 Pasal 33 ayat 3
- b. UU Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960)
- c. UU Perkebunan (UU No.18 Tahun 2004)
- d. UU Kehutanan (UU No. 19 Tahun 2004)
- e. UU Penataan Ruang (UU No.26 Tahun 2007)

Dalam hukum Islam, kepemilikan tanah oleh seseorang dalam konteks individual dalam relasi sosial secara yuridis diakui. Hukum

pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan dengan UUPA sebagai hukumhukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan kepemilikan (milikiyah), pengelolaan (tasharruf), dan pendistribusian (tauzi) tanah. Hukum pertanahan dikenal dengan istilah Ahkam Al-Aradhi. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi termasuk tanah, hakikatnya adalah milik Allah SWT semata.

Firman Allah SWT (Q.S AnNur ayat /24:42) yang berbunyi :

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Terjemahnya : “Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan hanya kepada Allah lah kembalinya (seluruh makhluk)”.

Dan firman Allah SWT (Q.S Al-Hadid ayat /57:2) yang berbunyi :

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

و

Terjemahnya : Milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk Allah ) adala Allah SWT semata, kemudian Allah SWT sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukumnya. Dengan demikian Islam telah menjelaskan dengan jelas filosofi kepemilikan tanah dalam Islam. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu : Pertama, pemilik hakiki dari

tanah adalah Allah SWT, kedua, Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah. Dasar konstitusional Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria adalah melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 UUPA yaitu "Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, dan ruang angkasa tersebut
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

H.M. Arba menulis, hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihakinya. Hak penguasaan atas tanah dapat diartikan juga sebagai Lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang haknya. Akan tetapi hak penguasaan hak atas tanah merupakan hubungan hukum yang konkret (*subjektif recht*) jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang hak.

Suatu hak atas tanah dialihkan atau diperalihkan apabila hak atas tanah tersebut dipindahkan atau dipindahtangankan dari pemegang hak selaku subjek hukum kepada pihak lain karena perbuatan hukum yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain tersebut memperoleh hak atas tanah yang dialihkan. Ketentuan mengenai hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu "Ayat (1) Atas dasar hak menguasai dan Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum". Dari ketentuan pasal 4 ayat (1) UUPA menunjukkan bahwa dasar terjadinya hak atas permukaan bumi atau hak atas tanah yaitu berasal dari hak menguasai negara, yang dapat diberikan kepada perseorangan secara individual, orang-orang secara bersama-sama (untuk tanah hak pakai dan hak sewa), serta badan hukum privat maupun badan hukum publik. Hak atas tanah selanjutnya diatur dalam pasal 16 ayat (1) dan pasal 53 UUPA. Adapun hak-hak atas tanah yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) UUPA adalah:

a. Hak Milik Hak milik yaitu mengandung hak untuk melakukan atau memakai bidang tanah yang bersangkutan untuk kepentingan apapun. Hak milik hanya diperuntukkan untuk berkewarganegaraan tunggal Indonesia. Hak ini adalah model hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh.

b. Hak Guna Bangunan Hak guna bangunan yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun, yang atas permintaan pemegang hak mengikat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya.

c. Hak Guna Usaha Hak guna usaha yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu guna kegiatan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan.

d. Hak Pakai Hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian haknya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah (Pasal 41 (1) UUPA).

e. Hak Sewa Hak sewa ini kadangkala disebut juga dengan istilah hak sewa untuk bangunan, karena memang hak sewa ini adalah suatu hak menggunakan tanah orang lain untuk keperluan bangunan.

f. Hak Membuka Tanah dan memungut hasil Hutan Adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya dalam hutan yang bersangkutan tanpa hutan tersebut dimiliki oleh si penerima hak Hak-hak atas tanah yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 UUPA ialah :

a. Hak Menumpang Hak menumpang yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk mendirikan dan menempati rumah di

atas pekarangan milik orang lain, baik diatas pekarangan itu sudah ada rumah pemilik atau masih kosong.

b. Hak Gadai Hak gadai merupakan hak yang memberi wewenang kepada pemegang gadai untuk menggunakan tanah milik orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya.

c. Hak Usaha Bagi Hasil Hak usaha bagi hasil dalam konteks hukum tanah adalah hak seseorang untuk menggarap tanah pertanian berdasarkan perjanjian yang dilakukan antara pemilik dan penggarap, dimana hasil dari usaha tersebut akan dibagi sesuai perjanjian yang disepakati sebelumnya.

d. Hak Sewa atas Tanah Pertanian Adalah suatu perbuatan hukum dalam bentuk penyerahan kekuasaan tanah pertanian oleh pemilik tanah pertanian kepada pihak lain (penyewa) dalam jangka waktu tertentu.

## 6, penyelesaian sengketa

a. Penyelesaian secara Litigasi Penyelesaian secara litigasi adalah prosedur penyelesaian sengketa dalam konteks proses peradilan dimana hakim menjalankan kekuasaan untuk mengatur dan mengambil keputusan. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa secara litigasi (pengadilan) diatur secara terperinci menurut sistem hukum dan asas-asas hukum peradilan dalam suatu negara hukum dan hukum acaranya. Tingkat pemeriksaan di tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi serta upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali.

b. Penyelesaian Secara Non-Litigasi Penyelesaian Sengketa yang dilakukan di luar pengadilan jalur non-litigasi dapat ditempuh melalui :

a. Arbitrase Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Sengketa menetapkan bahwa arbitrase (arbiter) adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan kesepakatan arbitrase tertulis antara para pihak-pihak Arbitrase adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses perdamaian yang sesuai atau dengan aturan untuk menyelesaikan perselisihan untuk mencapai hasil yang spesifik, final dan mengikat. Istilah arbitrase terdiri dari kata Arbitration (Latin), Arbitration (Belanda/Perancis), Arbitration Inggris, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui seorang arbiter atau wasit.

b. Negosiasi Negosiasi adalah cara termudah dan termurah untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melibatkan pihak ketiga. Menurut Fucher dan Ury, yang dikutip oleh Nurmaningsih Amriani , negosiasi adalah komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda.

c. Mediasi Mediasi adalah penyelesaian diluar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut mediator, namun mediator hanya bertugas menjembatani para pihak tanpa memberikan pendapat-pendapat mengenai penyelesaian sengketa tersebut. Apabila mediator sudah melaksanakan tugasnya yaitu memediasi para pihak, kembali lagi kepara

pihak apakah mereka ingin damai atau tidak karena mediator dalam memediasi hanya sebagai penengah yang bersifat netral dan keputusan untuk berdamai kembali lagi pada para pihak yang bersengketa.

d. Konsultasi Konsultasi adalah alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan konflik tersebut dilakukan dengan cara ditengahi oleh seorang atau lebih yang disebut konsultator, guna untuk mencapai sebuah persetujuan bersama antara kedua belah pihak sehingga mencapai kesepakatan untuk berdamai.

#### 6. Penyelesaian sengketa menurut hukum islam

Dalam Hukum Islam dalam menentukan hukumnya selalu merujuk pada Al-Qur'an yang sudah diturunkan dan sudah lengkap, mengatur segala aspek kehidupan manusia dimuka bumi. Islam menganjurkan agar hubungan manusia dengan manusia yang lain dapat terjaga dengan baik dalam mengarungi kehidupan, sehingga jika hal ini tercipta dalam kehidupan sosial manusia , maka nilai-nilai keadilan akan tercipta dan juga terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam. Al-Qur'an dan hadits telah menempatkan sejumlah prinsip penyelesaian sengketa baik dalam lingkup peradilan (litigasi), maupun diluar peradilan (non litigasi). Al-Qur'an dan hadits telah menempatkan sejumlah prinsip penyelesaian sengketa baik dalam lingkup peradilan (litigasi), maupun diluar peradilan (non litigasi). Al-Qur'an dan hadits telah menunjukkan bentukbentuk penyelesaian sengketa secara hukum Islam yaitu Ash-Sulhu (Perdamaian), Tahkim (Arbitrase), dan Al-Qadha (Pengadilan) .

a. Ash Sulhu (keepakatan damai) Makna Ash-Sulhu secara bahasa adalah menyelesaikan perselisihan. Sedangkan definisinya secara syara' adalah akad yang diadakan untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Ash-Sulhu merupakan akad yang sangat besar faedahnya, kadangkala jika diperlukan sedikit kebohongan untuk mewujudkan maka hal itu pun dianjurkan.<sup>30</sup> Dizaman Rasulullah, Rasulullah juga pernah mendamaikan antara orang-orang yang berselisih. Perdamaian yang dibolehkan adalah yang adil (fair), yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu perdamaian yang mengharapkan ridha Allah kemudian keridhaan antara dua pihak yang berselisih. Adapun rukun-rukun Ash-Sulhu adalah sebagai berikut :

- 1) Mushalih, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.
- 2) Musalih 'anhu, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan
- 3) Mushalih 'alaih, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan, Hal ini disebut juga dengan istilah badal al-shulf Konsep perdamaian bisa dikaitkan mediasi,dan negosiasi dengan cara musyawarah yakni salah satu pesan syariat yang sangat ditekankan didalam Al-Qur'an keberadaannya dalam berbagai bentuk pola kehidupan manusia. Adapun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul, dan lafadz dari perjanjian damai tersebut.

Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan.

b. Tahkim (Arbitrase) Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah “tahkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama”. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan “hakam”. Sejak dahulu kala pada zaman Rasulullah SAW , umat muslim sudah mengenal dengan istilah metode hakam/arbitrase dimana suatu permasalahan yang diselesaikan dengan metode ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dengan kesepakatan untuk memberikan kepercayaan kepada seorang atau pihak yang dianggap netral serta mampu mendamaikan dan memberikan aturan ataupun ketentuan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Dalam istilah ilmu fiqih atau fiqih islam, pengertian tahkim seperti yang didefinisikan oleh Abu Al-Ainain Abdul Fatah Muhammad, tahkim diartikan sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Kepemilikan Ajun Arah Didesa Pendung Hilir Penawar Kecamatan, Setinjau Laut**

Penelitian ini mengkaji mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah kepemilikan ajun arah di Desa Pendung Hilir, Penawar, Kecamatan Setinjau Laut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi lapangan (Field Research). Data diperoleh dari observasi langsung dan interaksi dengan tokoh masyarakat di desa pendung hilir penawar seperti depati, ninik mamak, dan pejabat pemerintahan desa pendung hilir sehingga memungkinkan untuk merinci setiap tahapan penyelesaian sengketa secara sistematis dan komprehensif. Dalam kajian ini, nilai-nilai hukum Islam yang berlandaskan pada teori al-‘adil, istislah, dan musyawarah dijadikan dasar normatif guna mencapai putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat.

Mekanisme penyelesaian sengketa dimulai dengan tahap identifikasi konflik, di mana mediator dalam hal ini adalah ninik mamak mengumpulkan informasi awal mengenai klaim kepemilikan ajun arah dari seluruh pihak yang terlibat. Pada tahap ini, sering kali muncul permasalahan akibat ketidakjelasan batas tanah yang disengketakan, yang dipicu oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara penetapan batas tanah ajun arah. Menurut keterangan tokoh adat di desa pendung hilir penawar banyak terjadi sengketa karena masyarakat kurang

paham tentang konsep tanah ajun tersebut. Hal ini disebabkan karena seiring berjalannya waktu patok acuan batas yang telah dipasang oleh Ninik mamak, yang selama ini dianggap sebagai batas yang sah untuk kepemilikan sudah tidak terlalu jelas sehingga sering terjadi konflik kepemilikan tanah ajun arah. (Syafrizal Kadir, Depati mudo terawang lidah, 29 Januari 2025)

Selanjutnya, tahap verifikasi lapangan dilakukan melalui pengukuran bersama oleh tokoh masyarakat dalam hal ini adalah ninik mamak. Pengukuran ini tidak hanya mengacu pada kondisi fisik lahan, melainkan juga menyesuaikan dengan adat istiadat yang telah lama berjalan. Dalam proses verifikasi, mediator atau ninik mamak melakukan pengukuran ulang apakah patok atau batas tanah ajun arah yang dipasang oleh ninik mamak di awal pendirian bangunan masih relevan atau telah mengalami pergeseran. Data hasil verifikasi inilah yang kemudian menjadi dasar untuk melangkah ke tahap mediasi selanjutnya.

Pertemuan musyawarah awal diadakan untuk memberikan ruang bagi masing-masing pihak yang berkonflik menyampaikan klaim dan argumen mereka tentang batas tanah ajun arah milik mereka. Dalam pertemuan ini, nilai musyawarah yang merupakan inti dari penyelesaian sengketa dalam hukum Islam diimplementasikan dengan cara melibatkan tokoh agama dan ninik mamak sebagai penengah dalam masalah ini.

Dalam salah satu kasus yang terjadi di desa pendung hilir penawar saat tahap mediasi antar pihak yang sedang berkonflik tidak menemui titik temu atau damai maka tokoh masyarakat adat tertinggi di desa pendung hilir penawar atau di sebut Depati Mudo yang langsung menjadi penengah dalam masalah ini. Dalam kondisi tersebut, Depati akan menanyakan kepada ninik mamak atau di desa pendung hilir penawar di sebut Rio Bathin yang dianggap sebagai tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah penetapan batas tanah ajun arah tersebut, untuk memastikan kebenaran posisi patok atau batas tanah ajun arah. Rio Bathin akan memberikan keterangan apakah tanah ajun arah masih sesuai dengan posisi awal yang ditetapkan oleh Ninik mamak. (Syafrizal Kadir, Depati mudo terawang lidah, 29 Januari 2025)

Informasi dari Rio Bathin ini kemudian menjadi bahan pertimbangan penting dalam proses mediasi lanjutan. Depati yang dalam hal ini sebagai penengah menggunakan data dari Rio Bathin tersebut untuk membandingkan antara posisi tanah saat ini dengan catatan dan tradisi yang telah berlaku. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip al-'adil, yaitu keadilan yang menuntut adanya kesesuaian antara data empiris dan nilai-nilai keadilan yang tertuang dalam ajaran Islam.

Pada tahap selanjutnya, mediasi difokuskan pada penetapan solusi berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dimana kedua pihak yang berkonflik harus mematuhi batas-batah tanah ajun arah yang sudah

diperjelaskan ulang oleh depati. Solusi yang diusulkan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama yang kemudian didokumentasikan secara informal oleh masyarakat. Dokumen kesepakatan ini, meskipun belum berbentuk dokumen formal tetap memiliki kekuatan sosial yang signifikan karena diterima dan dihormati oleh seluruh masyarakat. Proses dokumentasi ini menjadi bagian penting untuk mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan serta sebagai bukti pelaksanaan mekanisme mediasi yang telah dilakukan.

Proses penyelesaian sengketa tidak lepas dari berbagai kendala dan tantangan. Salah satu kendala utama adalah perbedaan interpretasi antara data fisik dan tradisi lisan yang dimiliki oleh masyarakat. Minimnya pemahaman tentang tata cara pengukuran modern membuat proses pengukuran harus bergantung pada cara pengukuran yang dilakukan secara turun-temurun. Hal ini kadang menimbulkan perbedaan pendapat yang berpotensi memperlama proses mediasi.

Melalui rangkaian tahapan identifikasi, verifikasi, musyawarah awal, analisis data, mediasi lanjutan, hingga finalisasi kesepakatan, mekanisme penyelesaian sengketa tanah ajun arah di Desa Pendung Hilir berhasil menciptakan solusi yang mengajak semua orang yang terkait ikut serta dalam musyawarah ini sehingga memberikan fondasi kuat bagi putusan yang adil dan berkelanjutan

**B. Ketentuan hukum islam terhadap penyelesaian sengketa kepemilikan tanah ajun arah yang dilakukan secara sederhana dan ekonomis didesa pendung hilir penawar kecamatan, setinjau laut**

Penyelesaian sengketa dalam konteks islam menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemudahan dalam menyelesaikan konflik. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa tanah ajun arah di lingkungan masyarakat yang kental dengan nilai adat dilakukan secara sederhana dan ekonomis. Proses ini mengutamakan musyawarah dan dialog yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, guna mencapai mufakat tanpa menggunakan prosedur formal. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Islam yang mendorong umatnya untuk menghindari perselisihan dan memelihara keharmonisan sosial.

Sebagai landasan normatif, Al-Qur'an memberikan petunjuk tegas mengenai pentingnya menegakkan keadilan dan amanah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Misalnya, dalam Surah An-Nisa ayat 58 tertulis:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. *An-Nisa: 58*)

Ayat ini menegaskan bahwa urusan yang berkaitan dengan hak dan kepemilikan hendaknya diserahkan kepada pihak yang memiliki pengetahuan dan integritas yang dalam kasus ini adalah depati dan ninik mamak yang dianggap sebagai orang yang mempunyai pengetahuan tentang tanah ajun arah dan penengah dimasyarakat, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan yang objektif.

Sebagai pendukung dari prinsip keadilan tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria memberikan kerangka hukum yang menekankan kepastian dan keadilan dalam pengelolaan pertanahan. Pasal 18 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pengaturan tanah harus didasarkan pada asas keadilan dan kepastian, sehingga setiap penyelesaian sengketa pertanahan harus memperhatikan kedua aspek tersebut. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga memberikan penekanan pada efisiensi birokrasi dan penyederhanaan prosedur administrasi, yang secara tidak langsung mendukung mekanisme penyelesaian sengketa secara sederhana dan ekonomis. Dengan demikian, UU Cipta Kerja mendukung upaya untuk mengurangi kompleksitas dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan.

Lebih lanjut, prinsip keadilan yang dinyatakan dalam Al-Qur'an juga ditegaskan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Ma'idah: 8)

Ayat ini mengharuskan setiap individu untuk menegakkan keadilan secara menyeluruh, yang menjadi prinsip dasar dalam menetapkan penyelesaian sengketa tanpa memihak kepada salah satu pihak secara sewenang-wenang.

Pendapat ulama pun memberikan dukungan penting terhadap penyelesaian sengketa yang sederhana dan ekonomis. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dalam karyanya *Fiqh al-Zakat wal-Mal* (2004, hlm. 156–158), menyatakan bahwa prinsip keadilan dalam Islam harus diimplementasikan melalui proses musyawarah yang mendalam, guna mencapai kemaslahatan bersama. Menurut Al-Qaradawi, penyelesaian sengketa yang tidak

melibatkan prosedur yang berbelit merupakan bentuk nyata dari penerapan masalah yang mengutamakan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain rujukan dari Al-Qur'an, dukungan normatif undang-undang, dan pendapat ulama, pendapat tokoh Islam Indonesia juga mengingatkan pentingnya menyelesaikan sengketa dengan secepat mungkin dan dengan cara yang sederhana dan mengutamakan keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan bersama salah satunya Ustad Adi Hidayah, tokoh Islam di Indonesia yang juga aktif menyebarkan dakwah melalui platform digital seperti YouTube, memberikan pandangan yang sejalan. Dalam salah satu ceramahnya, Ustad Adi Hidayah menyatakan bahwa Allah tidak menyukai sengketa di antara manusia jika kita mempunyai sengketa maka selesaikanlah sengketa itu cara yang sederhana dan mengutamakan musyawarah bersama, sehingga setiap keputusan dapat mencerminkan kemaslahatan bersama.

Pandangan ini menekankan pentingnya penyederhanaan proses hukum tanpa mengesampingkan nilai-nilai keislaman, sehingga penyelesaian sengketa tanah tidak hanya berfokus pada aspek teknis pembagian lahan, melainkan juga pada pemeliharaan hubungan sosial dan persatuan umat.

Dalam konteks mekanisme penyelesaian sengketa tanah ajun arah di Desa Pendung Hilir, nilai-nilai keislaman yang termaktub dalam ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, serta dukungan normatif dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, membentuk dasar yang kuat untuk pelaksanaan penyelesaian sengketa secara sederhana dan ekonomis. Mekanisme yang diterapkan menekankan pada transparansi, dialog terbuka, dan penyelesaian melalui musyawarah, sehingga proses mediasi tidak hanya mengutamakan aspek teknis pembagian tanah, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan kepercayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, berdasarkan landasan Al-Qur'an, dukungan undang-undang, serta pendapat ulama, mekanisme penyelesaian sengketa tanah ajun arah di Desa Pendung Hilir sudah termasuk benar dan efektif. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti peningkatan dokumentasi resmi sehingga mengurangi kemungkinan terjadi konflik di masa yang akan datang. Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan demi menggantikan perpecahan dengan kerukunan dan untuk menghancurkan kebencian diantara dua orang yang bersengketa sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Masing-masing yang melakukan akad disebut mushalih, sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut mushalih 'anhu. Kemudian hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk,

memutuskan perselisihan disebut mushalih 'alaihi atau disebut juga badalush shulh. Ash-Sulhu sebagai sarana perwujudan perdamaian dapat diupaya oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga yang berusaha membantu para pihak menyelesaikan sengketa mereka dengan keterlibatan pihak ketiga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator. Penerapan Ash-Sulhu dalam penyelesaian sengketa telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW yang terlihat dari sejumlah hadits sabda Rasulullah SAW yakni :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

“Perdamaian itu boleh dilakukan umat Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal” (Hr.Ibnu Hibban dan Tirmidzi).

Perdamian yang tertera dalam sabda Rasulullah SAW ini bersifat umum yang berlaku tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa muamalah, tetapi juga dapat digunakan dalam sengketa keluarga maupun sengketa politik. Rasulullah SAW juga memberikan batasan bahwa Ash-Sulhu tidak dapat digunakan bila melanggar hak-hak Allah atau bertentangan dengan prinsip syariat Islam, Ash-Sulhu tidak dapat digunakan bila bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jika dianalisa dalam hukum Islam, maka penyelesaian sengketa tanah di Pasar Ramba sah menurut hukum Islam, karena penyelesaian dilakukan secara Ash-

Sulhu (perdamaian) dengan memenuhi rukun-rukun Ash-Sulhu seperti yang telah dijelaskan dalam bab 2. Ash-Sulhu adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang sangat dianjurkan untuk digunakan dalam menyelesaikan perselisihan, dan Ash-Sulhu mencakup berbagai cara penyelesaian seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Sebagai penutup suatu mediasi, diperlukan kesepakatan tertulis dari para pihak yang bersengketa. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam AlQuran pada surah Al-Baqarah Ayat 282 tentang pencatatan transaksi. Namun dalam perkara sengketa ini tidak tercantumkan kesepakatan perdamaian secara tertulis namun hanya sebatas saksi dan ucapan lisan oleh para pihak yang bersengketa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian ini maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian suatu sengketa memiliki beberapa pendekatan, yaitu model litigasi (pengadilan) dan jalur nonlitigasi (diluar pengadilan). Beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan baik oleh karena itu proses mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak atau masyarakat yang bersengketa di pendung hilir penawar.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam upaya penyelesaian sengketa terhadap tanah yang tidak memiliki sertifikat Hak Milik (SHM) ada 2 yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal, hambatan internal adalah hambatan yang terjadi dari pemerintah beserta staf desa itu sendiri yang mencakup sumber daya manusianya yang masih kurang beserta kurangnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan yang timbul dari masyarakat

yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan tidak adanya inisiatif dari instansi terkait tentang tata cara pendaftaran tanah dan kurangnya pengetahuan tentang hukum. Tinjauan hukum Islam terhadap Penyelesaian sengketa antara lain AshSulhu (keepakatan damai), Tahkim (arbitrase), Al-qadha (peradilan). Secara umum penyelesaian sengketa tanah yang terletak di Pasar Ramba yaitu dengan cara Ash-Sulhu (perdamaian) dengan memenuhi rukun-rukun Ash-Sulhu dan hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam.

## **B. Saran-Saran**

1. Memperhatikan semakin banyak masalah sengketa tanah yang berkepanjangan dan adanya kebutuhan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang efektif, efisien dan tidak memihak, maka dibutuhkan mekanisme hukum yang mampu diterapkan dan mewujudkan penyelesaian perkara secara adil bagi setiap masyarakat, serta perlu menyertakan kesepakatan perdamaian secara tertulis agar menjadi bukti telah dilaksanakannya mediasi.
2. Berdasarkan kesimpulan diatas, diharapkan kepada pemerintah Desa pendung hilir penawar agar kedepannya dapat dibuatkan peraturan Desa (Perdes) yang khusus untuk mengatur proses penyelesaian sengketa tanah yang tidak memiliki sertifikat hak milik agar semua permasalahan yang

berkaitan dengan sengketa tanah dapat terselesaikan melalui jalur yang sama sehingga dapat memperkecil kemungkinan adanya kendala atau masalah dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Desa pendung hilir penawar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, Boedi. 2007, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1. Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djambatan
- Kadir, Safrizal. 2025. Sengketa tanah ajun arah di desa pendung hilir penawar. *Hasil Wawancara Pribadi*. 29 Januari 2025, Desa pendung hilir
- Malaka, Z. (2018). Kepemilikan tanah dalam konsep hukum positif indoensia, hukum adat dan hukum islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(1), 101-124
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2023). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 14-22.
- Usman, R. (2003). Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sumardijono, M. S. W. (2005). Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Ompas.
- Rasjidi, L. (1990). Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Murad, Rusmadi. 1991, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung: Almuni.

- Widjaja, Gunawan. 2004, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Sufriadi, Y. (2021). Konsep Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 1-24.
- Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis,(1996) *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 40.
- Lubis, S. M. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mahar Madju
- Republik Indonesia.1960. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- Repubik Indonesia. 2020. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 2
- Marzuki, *Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam* (Yogyakarta: Dosen PKN dan Hukum FIS UNY, 2018), h.7.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: gramit, 2010.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Arba, HM. *Hukum Agraria Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*

Rajab, Syamsuddin. Syariat Islam dalam Negara Hukum Makassar:

Alauddin Press, 2011. Ramadani, Takdir. Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Santoso, Urip. Hukum Agraria dan Hak-hak Atas tanah Jakarta: Kencana, 2005.

Siswanto, Eko. Deradikalisasi Hukum Islam Dalam Perspektif Maslahat Makassar: Alauddin Universitas Press, 2012.

Sudaryo. Metodologi Penelitian Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017.

Sumardjono, Maria S.W. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006